

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN : TANJUNG JABUNG BARAT
SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
TUGAS DAN FUNGSI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2021

TUGAS :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Melaksanakan penanggulangan bencana di daerahnya;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penanggung Jawab	Formulasi	Sumber Data	Ket
1.	Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana Kabupaten	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana	Mengukur ketepatan, kecepatan dalam penanganan bencana di Kabupaten $\frac{\text{Jumlah Kejadian Bencana yang dapat ditangani}}{\text{Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten}} \times 100\%$	DPA-BPBD Kab. Tanjab Barat	

Kuala Tungkal, Januari 2022

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. Zulfikri, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660528 199103 1 003

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Daftar Isi	i
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU	1
3. Landasan Hukum	1
BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA	
1. Definisi Indikator Kinerja Utama	3
2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama	3
BAB III GAMBARAN UMUM	
1. Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	5
2. Gambaran Pelayanan BPBD	7
3. Sumber Daya SKPD	16
4. Arah Kebijakan	17
BAB IV PENUTUP	18

LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses menuju arah yang lebih baik, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan adanya perubahan – perubahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berbagai cara dilaksanakan untuk mewujudkan pelayanan yang memuaskan masyarakat. Untuk mengevaluasi capaian peningkatan kualitas pelayanan tersebut dibutuhkan alat ukur yang jelas dan target yang pasti, sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas kinerja yang professional. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka secara administrasi diperlukan dokumen IKU (Indikator Kinerja Utama). Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan BPBD, sehingga Kepala Pelaksana BPBD diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memantapkan ukuran kinerja dan target dalam menyelenggarakan menajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

3. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4406):
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 –2009
9. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

1. Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/PD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Namun dalam perkembangan selanjutnya setingkat Eselon II sudah tidak tepat lagi dengan indikator keluaran (out put), maka harus berupaya mewujudkan suatu indikator hasil (out come).

2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Perangkat Daerah yaitu :

1. Spesifik;

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable;

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable;

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. Relevant;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines;

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

1. Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mensinkronkan pada sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode 2021–2026 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2005–2026 dan berdasarkan masalah–masalah utama yang sedang dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 4 (empat) tahun sesuai misi, diwujudkan dalam visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021– 2024 sebagai berikut :

“ B E R K A H ”

(*Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis*)

1. VISI :

- **Berkualitas**, Peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang profesional, sehat, cerdas dan inovatif sehingga mampu membawa perubahan, perkembangan dan kemajuan bagi masyarakat.
- **Ekonomi Maju**, Memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan dan pemerataan perekonomian yang berkualitas, diiringi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup.
- **Religius**, Menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, kaedah sosial dan toleransi yang menjadi ruh dan pedoman bagi seluruh aktivitas masyarakat dan pemerintahan.
- **Kompetitif**, Menunjukkan kemampuan daya saing daerah di level regional dan nasional dengan strategi yang tepat menggunakan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh keberhasilan dalam pembangunan.
- **Aman**, Peningkatan kualitas sistem keamanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang adil ramah lingkungan dan terciptanya iklim investasi yang kondusif.
- **Harmonis**, Terwujudnya hubungan yang baik antara daerah, provinsi dan pemerintah pusat. Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan yang nyaman. Harmonis bergama, suku, budaya dan kearifan lokal sebagai kota bersama

2. MISI :

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak.
2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis.
3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik.

4. Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

Dari misi tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dapat merumuskan isu strategis pelayanan OPD yang mendukung visi dan misi tersebut sebagai berikut:

Misi 2 : Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis.

Dengan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis menjadikan rasa nyaman pada masyarakat untuk berktivitas, dan kondusif bagi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain itu kondisi harmonis tidak hanya sebatas antar umat beragama, kelompok, dan lapisan masyarakat tapi juga terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga, dan pemerintah pusat.

Tujuan : Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan dan dicapai melalui sasaran. Dalam rumusannya tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah ini berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok lima tahunan keempat RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2005–2025 dan RPJPD Provinsi Jambi 2005–2025, dan mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan RPJMN 2021 – 2024.

Tujuan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021–2026 yaitu sebagai berikut :

1. Membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing dengan dilandasi iman dan taqwa serta berahlak mulia ;
2. Terciptanya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok ;
3. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel ;
4. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ;
5. Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota.

Sasaran : Sasaran Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan
2. Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan
3. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda
4. Meningkatnya Meningkatnya ketentraman dan ketertiban, serta perlindungan masyarakat
5. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah
6. Meningkatnya akutanbilitas kinerja pemerintah

7. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
8. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan asset daerah
9. Meningkatnya perekonomian kabupaten
10. Meningkatnya kontribusi swasta dalam pembangunan
11. Terjaganya kelestarian lingkungan hidup
12. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat
13. Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota dan daerah perbatasan

2. Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana

1. Tugas dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran berubah menjadi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana yang mempunyai **Tugas**:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Melaksanakan penanggulangan bencana di daerahnya;
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai **fungsi**:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Adapun struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari:

1. **Kepala Badan** yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah mempunyai tugas memimpin BPBD dan menjalankan tugas dan fungsi BPBD
2. **Unsur Pengarah** mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Dan mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana;
 - 2) Pemantauan;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. **Unsur Pelaksana**, dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPBD dalam menjalankan tugas sehari-hari, Kepala Pelaksana berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

1. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyiapan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;
- 2) Pelaksanaan fungsi koordinasi, pengkomandoan dan pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana;
- 3) Pelaksanaan penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pelaksanaan penyusunan, penetapan dan penginformasikan peta rawan bencana;
- 5) Pelaksanaan penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- 6) Pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 7) Pelaksanaan pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- 8) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerahnya;
- 9) Pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pemerintah Pusat;
- 10) Pelaksanaan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencana dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD;

- 2) Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
- 4) Fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pengarah BPBD;
- 5) Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- 6) Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

2.1. Subbag Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris untuk merencanakan, menyusun program, melaksanakan monitoring, evaluasi serta pelaporan terhadap program kegiatan BPBD. Subbagian Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja tahunan BPBD;
- 2) Penyiapan penyusunan rencana, pengawasan dan pengembangan sistem dan koordinasi pelaksanaan program bidang BPBD;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan;
- 4) Pengumpulan dan penganalisis data pelaksanaan program kegiatan;
- 5) Pelaksanaan pendataan akibat bencana;
- 6) Pelaksanaan penyusunan kebutuhan rehabilitasi, pasca bencana;
- 7) Pelaksanaan monitoring terhadap kegiatan di bidang BPBD;
- 8) Pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan BPBD;
- 9) Penyusunan laporan kegiatan BPBD, yang mencakup Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan BPBD;
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.2. Subbag Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana anggaran belanja BPBD;
- 2) Penyiapan rencana kebutuhan dan penggunaan biaya rutin dan biaya perjalanan dinas serta merencanakan kebutuhan biaya BPBD;
- 3) Pelaksanaan pemeliharaan arsip dan dokumentasi keuangan dilingkungan BPBD dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan kepada atasan;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.3. Subbag Kepegawaian dan Umum

Sub bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan surat menyurat, arsip, administrasi ketatausahaan dan urusan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan.

Sub bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan pendataan, perencanaan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sosialisasi bidang BPBD;
- 2) Pelaksanaan administrasi surat masuk dan surat keluar serta perencanaan rapat-rapat dan penerimaan tamu serta perencanaan evaluasi tentang organisasi dan ketatausahaan BPBD;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- 5) Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Subbag Kepegawaian dan Umum;
- 6) Pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan inventaris milik Negara dan daerah yang dikelola BPBD;
- 7) Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian Unsur Pelaksana BPBD;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana

Bidang kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi, kesiapsiagaan prabencana dan kegiatan sarana dan prasarana.

Bidang kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana;
- 2) Perumusan kebijakan dan strategi pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- 3) Penyusunan rencana kerja dan program pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- 4) Pengkajian dan analisis kemungkinan dampak bencana;
- 5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 6) Penyusunan perumusan kebijakan semua program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam lingkup perlengkapan sarana dan prasarana penunjang penanganan bencana;
- 7) Penyusunan kebijakan rencana kebutuhan dan perlengkapan sarana dan prasarana BPBD;

- 8) Pelaksanaan pengkoordinasian dalam rangka pengadaan sarana dan prasarana;
- 9) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.1. Subbid Kesiapsiagaan

Subbid Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian, hubungan kerja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesiapsiagaan.

Subbid Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan dan strategi pencegahan, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- 2) Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program pencegahan, kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- 3) Penyiapan bahan kajian dan analisis kemungkinan dampak bencana;
- 4) Penyiapan bahan kajian pengurangan risiko bencana;
- 5) Pelaksanaan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 6) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, dan kesiapsiagaan prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 7) Penetapan rencana lokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia;
- 8) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan dibidang kesiapsiagaan prabencana;
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2. Subbid Sarana dan Prasarana

Subbid Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian, hubungan kerja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana dan Prasarana.

Subbid Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan BPBD serta rencana kebutuhan dan perlengkapan BPBD;
- 2) Pelaksanaan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penanganan bencana;

- 3) Pelaksanaan pengecekan, perbaikan serta pemeliharaan sarana dan prasarana;
- 4) Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi penerimaan dan pengeluaran sarana dan prasarana BPBD;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Bencana dan Rehabilitasi

Bidang Bencana dan Rehabilitasi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana, dan rehabilitasi pada pasca bencana serta menyusun prosedur tetap tanggap darurat bencana.

Bidang Bencana dan Rehabilitasi mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan dan strategi bidang penanggulangan bencana dan rehabilitasi pasca bencana;
- 2) Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis operasional dibidang penanggulangan bencana dan rehabilitasi pasca bencana;
- 3) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dan rehabilitasi pasca bencana;
- 4) Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana dan bidang rehabilitasi pasca bencana;
- 5) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dan bidang rehabilitasi pasca bencana;
- 6) Pelaksanaan Pengkoordinasian Penyuluhan dan Pelatihan tentang mekanisme Tanggap Darurat;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.1. Subbid Penanggulangan Bencana

Subbid Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bencana dan Rehabilitasi dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian, hubungan kerja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana pada saat bencana dan rehabilitasi pasca bencana.

Subbid Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- 2) Penyusunan rencana dan program kerja tahunan seksi;
- 3) Penyusunan bahan penetapan status keadaan darurat dan penanggulangan bencana;

- 4) Pelaksanaan koordinasi dibidang Penanggulangan Bencana pada saat darurat;
- 5) Pelaksanaan pengkajian dan identifikasi penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- 6) Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka mengadakan evaluasi, pemberian bantuan dan penanganan bencana;
- 7) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan lingkup tugas.

4.2. Subbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi


Subbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bencana dan Rehabilitasi dalam penyiapan penyusunan kebijakan pelaksanaan pengkoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan pasca bencana.

Subbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- 2) Pelaksanaan penyusunan rencana program tahunan seksi;
- 3) Pelaksanaan koordinasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 4) Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah bencana dan perbaikan sarana dan prasarana umum;
- 5) Pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan kesehatan;
- 6) Pelaksanaan koordinasi pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi budaya dan pemulihan keamanan dan ketertiban;
- 7) Pelaksanaan penggalangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 8) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI
Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat
dapat dilihat pada bagan dibawah ini

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



3. Sumber Daya SKPD

1. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah orang, terdiri dari PNS sebanyak 21 orang dan Satgas TKS/TKK sebanyak 73 orang. Adapun susunan kepegawaian dan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Pangkat/Gol

No	Status Pegawai	Pangkat	Gol	Jumlah
1.	P N S	Pembina Utama Muda	IV/c	-
2.	P N S	Pembina Tk. I	IV/b	1
3.	P N S	Pembina	IV/a	3
4.	P N S	Penata Tk.I	III/d	3
5.	P N S	Penata	III/c	3
6.	P N S	Panata Muda Tk.I	III/b	-
7.	P N S	Penata Muda	III/a	3
8.	P N S	Pengatur Tk.I	II/d	2
9.	P N S	Pengatur	II/c	4
10.	P N S	Pengatur Muda Tk.I	II/b	2
11.	P N S	Pengatur Muda	II/a	-
12.	P N S	Juru Tk.I	I/d	-
13.	P N S	Juru	I/c	-
14.	P N S	Juru Muda Tk.I	I/b	-
		Jumlah		21
15.	Honorer/TKS/TKK	-	-	18
16.	Honorer/THL/TRC	-	-	55
		Jumlah Total		94

Tabel 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S2	1
2.	S1	10
3.	D 3 / Diploma 3	1
4.	SLTA / Sederajat	9
5.	SLTP/Sederajat	-
	Jumlah	21

4. Arah dan Kebijakan

Arah kebijakan yang dilaksanakan sebagai berikut;

1. Mengikutsertakan SDM bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan penanggulangan bencana.
2. Mengembangkan SDM berbasis kompetensi
3. Mengembangkan sarana dan prasarana berbasisi kebutuhan
4. Memprioritaskan pemberdayaan masyarakat diwilayah beresiko rawan bencana.
5. Penerbitan SK Bupati Tim koordinasi penanggulangan bencana tingkat kabupaten;
6. Penanggulangan bencana yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel.
7. Memberikan bantuan kepada masyarakat korban bencana sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi dari BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu :

“Terwujudnya Layanan Penanggulangan Bencana Yang Tangguh dan Profesional”.

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabaung Barat .

Kuala Tungkal, Januari 2022

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. Zulfikri, M.AP
NIP. 19660528 199103 1 003



KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

